



PUTUSAN
Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Muhammad Imron Rosyadi Nur, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3196/PJ/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007501.99/2022/PP/M.XVIII A Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-2338/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor CNAF/BOD/SRT/VI/22/258 tanggal 6 Juni 2022;

3. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalan bunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sebesar Rp1.682.055.756,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1946/B/PK/Pjk/2018 tanggal 3 September 2018 yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	Rp	3.504.282.824
2) Jumlah Bulan (Tgl. 16 Januari 2015 s/d 3 September 2018 >> maksimal 24 Bulan)		24 Bulan
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp3.504.282.824)	Rp	1.682.055.756

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007501.99/2022/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2338/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/VI/22/258 tanggal 6 Juni 2022 atas nama PT Cimb Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893-1.062.000, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024



2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengadili dan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat diberikan imbalan bunga sebesar Rp1.682.055.756 atas sengketa *a quo* dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1946/B/PK/Pjk/2018 tanggal 3 September 2018 yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	3.504.282.824
2) Jumlah Bulan (Tgl. 16 Januari 2015 s/d 3 September 2018 >> maksimal 24 Bulan)	24 Bulan
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp3.504.282.824)	Rp 1.682.055.756

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 007501.99 terkait pemeriksaan sidang sengketa Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor S-2338/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/IV/22/258; dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-2338/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOO/SRT/VI/22/258 tanggal 6 Juni 2022 atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1946/B/PKIPjki2018, yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat pemberian imbalan bunga tidak diterbitkan karena sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, kelebihan bayar setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali diakibatkan oleh pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang tidak disetujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak diberikan imbalan bunga;
- Bahwa menurut Penggugat, ia berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan Pasal 27A Ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah Penggugat berhak atas imbalan bunga berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang KUP atas kelebihan pembayaran pajaknya?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa penerapan dan penegakan hukum pajak harus mencerminkan prinsip kepastian dan keadilan, sehingga dalam hal wajib pajak lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia harus dikenakan sanksi

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024



administrasi, demikian pula sebaliknya, dalam hal *fiscus* salah dalam menerbitkan keputusan pajak harus juga diberikan sanksi administrasi;

- Bahwa meskipun jumlah pajak sesuai nilai ketetapan pajak yang diajukan keberatan dan banding belum merupakan utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, namun pada akhirnya terhadap Wajib Pajak tetap diancam dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP apabila keberatannya ditolak/dikabulkan sebagian, atau sanksi Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang tentang KUP apabila bandingnya ditolak/dikabulkan sebagian. Karena itu pembatasan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum pajak;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melunasi pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/062/14 tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp3.504.282.824,00 (tiga miliar lima ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962/B/PK/Pjk/2018 tanggal 3 September 2018, Mahkamah Agung memutus mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Penggugat untuk seluruhnya dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, sehingga berdasarkan Putusan tersebut terdapat kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pasal 27A Undang-Undang tentang KUP telah mengatur secara *eksplisit* bahwa wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Pembayaran imbalan bunga tersebut dimaksudkan agar *fiscus* berhati-hati dalam menerbitkan surat keputusan, dan agar segera mematuhi putusan pengadilan sebagai suatu sumber hukum positif yang harus dipatuhi oleh *fiscus*. Oleh karena itu, walaupun seluruh jumlah kurang bayar dalam Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* telah dibayar Penggugat sebelum pengajuan keberatan/banding, Penggugat tetap berhak atas imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A Undang-Undang tentang KUP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2347/KPP.0807/2022 tanggal 6 Juli 2022 harus dibatalkan, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga kepada Penggugat berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang tentang KUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007501.99/2022/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007501.99/2022/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2798/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001